

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-58/PM/1998**

**TENTANG**

**TRANSAKSI EFEK YANG TIDAK DILARANG BAGI ORANG DALAM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/M Tahun 1998;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG  
TRANSASKI EFEK YANG TIDAK DILARANG BAGI ORANG DALAM**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam diatur dalam Peraturan Nomor XI.C.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Peraturan Nomor XIC.1

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2 Desember 1998

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Jusuf Anwar**  
**NIP 060033316**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-58/PM/1998  
Tanggal : 2 Desember 1998

**PERATURAN NOMOR XI.C.1 : TRANSAKSI EFEK YANG TIDAK DILARANG BAGI ORANG  
DALAM**

1. Transaksi Efek tidak termasuk dalam transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal apabila :
  - a. transaksi Efek tersebut dilakukan antar orang dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang sama yang mempunyai informasi orang dalam yang sama dan dilaksanakan di luar bursa;
  - b. transaksi Efek dilakukan oleh orang dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dengan Pihak yang bukan orang dalam atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dan dilaksanakan di luar bursa dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) orang dalam dimaksud telah terlebih dahulu memberikan seluruh informasi orang dalam kepada Pihak yang bukan orang dalam tersebut;
    - 2) Pihak yang bukan orang dalam dimaksud tidak menggunakan informasi orang dalam tersebut selain untuk melakukan transaksi Efek dengan orang dalam dimaksud;
    - 3) Pihak yang bukan orang dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada orang dalam yang memberikan informasi tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi Efek dengan orang dalam dimaksud; dan
    - 4) Pihak yang bukan orang dalam tersebut tidak melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak informasi diperoleh, selain untuk melakukan transaksi Efek dengan orang dalam dimaksud.
2. Orang dalam Emiten atau Perusahaan Publik dapat memberikan informasi orang dalam kepada Pihak lain dengan tujuan untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak lain tersebut untuk melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik atau perusahaan lain yang terlibat dengan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, dari orang dalam dimaksud dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b angka 2), angka 3) dan angka 4) peraturan ini.
3. Orang dalam Emiten dan Perusahaan Publik yang memiliki informasi orang dalam dapat menjual Efek Emiten atau Perusahaan Publik atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya, apabila dilakukan di Bursa Efek atau ditempat pelelangan umum pada penawaran tertinggi dengan ketentuan:

**LAMPIRAN**

**Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-58/PM/1998  
Tanggal : 2 Desember 1998**

- a. penjualan tersebut atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pelaksanaan gadai; atau
  - b. orang dalam tersebut tidak mampu untuk mempengaruhi atau mengendalikan saat penjualan dan atau harga jual Efek, baik langsung maupun tidak langsung dan keputusan tentang saat penjualan dan harga jual dilakukan Pihak lain yang tidak memiliki akses informasi orang dalam.
4. Orang dalam dan Pihak lain yang melakukan transaksi Efek sebagaimana diatur dalam peraturan ini wajib melaporkan telah terjadinya transaksi kepada Bapepam selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya Transaksi Efek dimaksud.
  5. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini mengikuti ketentuan angka 3 dan angka 4 Peraturan Nomor X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2 Desember 1998

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Jusuf Anwar  
NIP 060033316**